



KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 800/KDYS/DIKNASPORA/2015

KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama 1 (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom, Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD MENTARI
Nama Kepala : AMELIA
Alamat : Desa Nangal Tayau Desa Amen
Jenis Kegiatan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Tahun Berdiri : 2012

KEDUA : Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
- Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

KETIGA : Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali di Berikan Teguran Secara Tertulis.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2016

Ditetapkan di : TUBEI
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

KEPALA DINAS DIKNASPORA
KABUPATEN LEBONG


H.M. TAUFIK ANDARY, M.Pd
NIP. 19640808 198409 1 002